

Pengaruh Beban Pajak dan *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer pricing*

J. Surono

STIE Kusuma Negara, Jakarta

email: buyodo.js@gmail.com

Article History

Received: 27/03/2023

Revised: 19/04/2023

Accepted: 20/04/2023

Keywords: *Tax Expense, Tunneling Incentive, Bonus Plan, Transfer pricing*

Abstract: *Transfer pricing is the price contained in each product or service that is transferred from one part to another within a company or between companies. But as time goes by, more and more companies are doing transfer pricing. The purpose of this study is to analyze the effect of tax burden, tunneling incentives and bonus schemes on transfer pricing in multinational companies. The population of this study is multinational companies in 2017 which are listed on the Indonesian Stock Exchange. Sampling was done by purposive sampling method, and obtained 100 units of analysis as objects of observation. The analytical tool used is logistic regression with SPSS 21. The results show that the tax burden has a significant effect on transfer pricing. Meanwhile, tunneling incentives and bonus plans have no significant effect on transfer pricing. The conclusion of this study is that a one percent increase in the tax burden will reduce transfer pricing results.*

PENDAHULUAN

Fenomena globalisasi yang terjadi di era modern, khususnya dalam bidang ekonomi, telah memicu perkembangan ekonomi tanpa batas antar wilayah (Hakim & Suhendi, 2021; Yusuf & Widyastutik, 2007; Yusuf, Anthoni, & Fahmi, 2022). Dampak dari perkembangan ini adalah pertumbuhan perusahaan multinasional yang semakin meningkat dan kinerja perusahaan yang dapat meningkat (Suyadi et al., 2022; Yusuf, Anthoni, & Suherman, 2022), sehingga isu *transfer pricing* menjadi semakin menarik dan mendapatkan perhatian dari otoritas di berbagai negara, khususnya dalam bidang perpajakan (Falbo & Firmansyah, 2018; Santoso, 2004). Di Indonesia, UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (4) telah menetapkan bahwa hubungan istimewa antar Wajib Pajak Badan dapat terjadi jika suatu badan memiliki atau menguasai modal saham suatu badan lain sebesar 25% atau lebih, atau jika beberapa badan memiliki saham sebesar 25% atau lebih yang dimiliki oleh satu badan tertentu (Falbo & Firmansyah, 2018; Rahmadanti, 2020). Dalam hubungan istimewa tersebut, terdapat risiko terjadinya harga yang tidak wajar, biaya, dan/atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi perusahaan. Transaksi seperti ini antara wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dikenal dengan istilah *transfer pricing*. Dalam praktiknya, *transfer pricing* dapat menyebabkan terjadinya pengalihan penghasilan, dasar pengenaan pajak, atau biaya dari suatu wajib pajak kepada wajib pajak lainnya yang menimbulkan terjadinya rekayasa untuk menekan keseluruhan pajak yang terutang atas wajib pajak terkait (Dewi, 2020; Khotimah, 2019; Kiswanto, 2014).

Masalah *transfer pricing* menjadi sangat penting bagi perusahaan, karena setiap perusahaan pasti menginginkan laba yang maksimal dan biaya yang minim. Oleh karena itu, *transfer pricing* sering dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara memindahkan keuntungan dari negara yang memiliki pajak tinggi ke negara yang memiliki pajak rendah (Pramana & LAKSITO, 2014; Rizqi & Rusydi, 2022). Namun, praktik *transfer pricing* semacam ini dapat merugikan negara dan masyarakat, karena menyebabkan hilangnya penerimaan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu faktor yang mempengaruhi *transfer pricing* adalah beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Semakin tinggi beban pajak, maka semakin besar pula motivasi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* guna mengurangi beban pajak tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa beban pajak yang dikenakan kepada perusahaan tidak terlalu tinggi, sehingga perusahaan tidak terlalu terbebani dan tidak tertarik untuk melakukan *transfer pricing* (Herawaty & Anne, 2019). Namun, tidak hanya beban pajak yang mempengaruhi *transfer pricing*. Terdapat juga faktor lain yang mempengaruhi praktik *transfer pricing*, yaitu *tunelling incentive*. *Tunelling incentive* adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memindahkan keuntungan dari anak perusahaan yang berada di negara yang tinggi pajaknya ke induk perusahaan yang berada di negara yang rendah pajaknya, dengan cara mengalihkan biaya operasional atau bunga pinjaman dari anak perusahaan ke induk perusahaan (Jafri & Mustikasari, 2018; Saraswati & Sujana, 2017).

Aspek kepemilikan saham dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam melaksanakan *transfer pricing*. Di Indonesia, struktur kepemilikan saham cenderung terkonsentrasi pada sedikit pemilik saham (Yusuf, 2020), sehingga seringkali muncul konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Konflik tersebut disebabkan oleh kemampuan pemegang saham mayoritas dalam mengendalikan manajemen perusahaan. Hal ini menyebabkan pemegang saham mayoritas memiliki kendali yang lebih besar terhadap keputusan perusahaan dibandingkan pemegang saham minoritas. Akibatnya, pemegang saham minoritas seringkali merasa tidak memiliki pengaruh yang cukup dalam pengambilan keputusan dan kurang terlibat dalam proses pengendalian perusahaan (Putra et al., 2019; Wardhani et al., 2017).

Konflik keagenan dalam struktur kepemilikan saham tersebut dapat berdampak pada praktik *transfer pricing*. Pemegang saham mayoritas memiliki kepentingan untuk memaksimalkan laba perusahaan, sehingga mereka dapat menetapkan harga transfer yang lebih tinggi untuk mengalihkan keuntungan dari unit bisnis yang menghasilkan keuntungan besar ke unit bisnis yang menghasilkan keuntungan lebih kecil atau bahkan merugi. Dalam hal ini, pemegang saham mayoritas dapat memanfaatkan praktik *transfer pricing* untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan menekan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Purwanto & Tumewu, 2018).

Sementara itu, pemegang saham minoritas mungkin merasa dirugikan oleh praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas. Pemegang saham minoritas tidak memiliki pengaruh yang cukup untuk mempengaruhi keputusan perusahaan terkait *transfer pricing*, sehingga mereka dapat kehilangan keuntungan yang seharusnya mereka dapatkan dari

unit bisnis yang menghasilkan keuntungan besar (Wafiroh, 2015). Selain itu, praktik *transfer pricing* yang tidak adil juga dapat menyebabkan beban pajak yang terlalu tinggi bagi unit bisnis yang menghasilkan keuntungan besar dan kurang adil bagi unit bisnis yang menghasilkan keuntungan kecil atau merugi. Oleh karena itu, aspek kepemilikan saham perlu dipertimbangkan dalam praktik *transfer pricing*. Perusahaan harus memastikan bahwa praktik *transfer pricing* yang dilakukan tidak hanya menguntungkan pemegang saham mayoritas, tetapi juga tidak merugikan pemegang saham minoritas. Perusahaan juga perlu memastikan bahwa praktik *transfer pricing* tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku dan tidak menimbulkan risiko bagi kelangsungan bisnis perusahaan (Gunawan, 2022).

Menurut teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) hubungan antara manajemen perusahaan (agent) dengan pemegang saham (principal) sangat penting dalam mengambil keputusan. Kontrak antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan memerintahkan agent untuk melakukan suatu jasa atas nama pemegang saham dan memberikan wewenang kepada agent untuk membuat keputusan terbaik bagi principal. Namun, dalam struktur kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada sedikit pemilik di Indonesia, muncul konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemegang saham mayoritas dapat mengendalikan manajemen dan memiliki kendali pada keputusan, sehingga pemegang saham minoritas menjadi tidak memiliki kuasa dalam pengambilan keputusan.

Dalam bidang akuntansi, teori akuntansi positif yang dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman (1990) menjelaskan tentang kebijakan akuntansi yang menjadi masalah bagi perusahaan dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam laporan keuangan. Teori akuntansi positif mengusulkan tiga hipotesis manajemen laba, yaitu hipotesis rencana bonus, hipotesis perjanjian hutang, dan hipotesis biaya politik. Hipotesis rencana bonus mengatakan bahwa manajer perusahaan dengan program rencana bonus cenderung memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke masa kini untuk mendapatkan imbalan yang tinggi pada periode tersebut. Sedangkan hipotesis perjanjian hutang menjelaskan bahwa semakin dekat suatu perusahaan dengan pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan utang, maka semakin besar kemungkinan manajer memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke masa kini. Hal ini disebabkan karena jika laba yang dilaporkan meningkat, akan menurunkan tingkat kelalaian teknis dan memperbaiki hubungan dengan pihak kreditur. Terakhir, hipotesis biaya politik mengatakan bahwa semakin besar biaya politik yang mesti ditanggung oleh perusahaan, maka semakin besar kemungkinan manajer memilih prosedur akuntansi yang menyerahkan laba yang dilaporkan dari masa sekarang hingga masa depan.

Penerapan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh faktor kepemilikan saham. Struktur kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada sedikit pemilik menyebabkan munculnya konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, di mana pemegang saham mayoritas dapat mengendalikan manajemen dan memiliki kendali pada keputusan. Konflik keagenan ini juga dapat memengaruhi kebijakan akuntansi perusahaan dan mengarah pada praktik manajemen laba.

Sebagai akibatnya, dapat terjadi praktik *transfer pricing* yang tidak wajar dan mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan, dasar pengenaan pajak atau biaya dari

Transfer pricing adalah harga yang tercakup pada setiap produk atau jasa dari satu unit yang ditransfer ke unit yang lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksi *transfer pricing* dapat terjadi pada unit-unit atau bagian dalam satu perusahaan, antar perusahaan lokal, atau perusahaan lokal dengan perusahaan di luar negeri (Hartati & Desmiyawati, 2014). *Transfer pricing* adalah suatu praktik dalam manajemen keuangan yang merujuk pada harga yang ditetapkan untuk setiap produk atau jasa yang ditransfer dari satu unit ke unit lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Hal ini dapat mempengaruhi keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dan juga mempengaruhi pembayaran pajak.

Beban pajak merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi praktik *transfer pricing*. Beban pajak yang tinggi dapat memicu perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing* guna menghindari pembayaran pajak yang lebih tinggi. Sebaliknya, beban pajak yang rendah dapat mengurangi insentif perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing* (Khotimah, 2019). Dalam prakteknya, praktik *transfer pricing* yang tidak adil dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, pemegang saham, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian tentang pengaruh beban pajak terhadap praktik *transfer pricing* untuk meningkatkan pemahaman dan pengendalian terhadap praktik *transfer pricing* yang tidak adil dan merugikan. Penelitian tentang pengaruh beban pajak terhadap praktik *transfer pricing* dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan dan pemerintah dalam mengembangkan kebijakan dan strategi untuk mengatasi praktik *transfer pricing* yang tidak adil dan merugikan. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan dasar bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan pajak yang lebih efektif dan efisien dalam mengatasi praktik *transfer pricing* yang merugikan.

Prinsip harga wajar seharusnya menjadi pilihan utama perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak, namun kenyataannya, *transfer pricing* masih banyak digunakan. Klassen et al. (1993) menemukan bahwa perusahaan multinasional sering melakukan pergeseran pendapatan sebagai tanggapan terhadap tingkat perubahan pajak di Kanada, Eropa, dan Amerika Serikat. Hal ini dapat dilihat dari pergeseran pendapatan dari Kanada ke AS, namun penurunan tarif pajak di Eropa menyebabkan pergeseran pendapatan dari AS ke Eropa. Jacob (1996) juga menemukan bahwa transfer antara perusahaan besar dapat mengakibatkan pembayaran pajak yang lebih rendah secara global. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan multinasional memperoleh keuntungan dari pergeseran pendapatan dari negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah.

Gusnardi (2009) menemukan bahwa perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* untuk meminimalkan kewajiban pajak global perusahaan mereka. Menurut Hartati (2014), motivasi pajak dalam *transfer pricing* pada perusahaan multinasional dilakukan dengan cara memindahkan penghasilan ke negara dengan beban pajak terendah atau minimal, di mana negara tersebut memiliki grup perusahaan atau divisi perusahaan yang beroperasi. Indrasti (2016) juga menemukan bahwa pajak berpengaruh positif pada keputusan perusahaan untuk melakukan

transfer pricing. Semakin besar beban pajak, semakin mendorong perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Pengusaha umumnya menganggap pembayaran pajak sebagai beban dalam praktik bisnis, sehingga mereka selalu berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba.

Teori akuntansi positif, yang mengusulkan tiga hipotesis manajemen laba yaitu hipotesis rencana bonus, hipotesis perjanjian hutang, dan hipotesis biaya politik (Watts & Zimmerman, 1990), juga dapat menjelaskan mengapa perusahaan memilih *transfer pricing* sebagai strategi penghindaran pajak. Pada hipotesis rencana bonus, manajer perusahaan cenderung memilih prosedur akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan bersih pada periode tersebut agar dapat memperoleh bonus yang tinggi. Hipotesis perjanjian hutang menjelaskan bahwa semakin dekat perusahaan dengan pelanggaran pada akuntansi berdasarkan kesepakatan utang, semakin besar kemungkinan manajer memilih prosedur akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan bersih. Sedangkan hipotesis biaya politik menjelaskan bahwa semakin besar biaya politik yang ditanggung oleh perusahaan, semakin cenderung manajer memilih prosedur akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan bersih hingga masa depan. Semua hipotesis tersebut menunjukkan bahwa perusahaan cenderung memilih *transfer pricing* untuk meminimalkan beban pajak dan mengoptimalkan laba.

Di dalam struktur kepemilikan ini, pemegang saham secara umum tidak bersedia melakukan pengawasan, karena mereka harus menanggung biaya pengawasan dan hanya menikmati keuntungan sesuai dengan proporsi kepemilikan saham mereka. Jika semua pemegang saham mempunyai perilaku yang sama, maka tidak akan terjadi pengawasan terhadap manajemen (Kiswanto, 2014; Wongso, 2013). Dengan demikian, konflik keagenan yang terjadi pada struktur kepemilikan tersebar adalah konflik antara manajer dengan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). Mekanisme bonus direksi dapat diartikan sebagai pemberian imbalan selain gaji kepada direksi perusahaan atas hasil kerja yang telah dilakukan dengan melihat prestasi kerjanya (Hartati & Desmiyawati, 2014). Prestasi kerja yang dilakukan dapat dinilai dan diukur berdasarkan penilaian yang telah ditentukan oleh perusahaan secara objektif.

Suryatiningsih et al (2009) berpendapat mekanisme bonus direksi adalah komponen penghitungan besarnya jumlah bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan atau para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham kepada anggota direksi yang dianggap mempunyai kinerja baik tiap tahun serta jika perusahaan memperoleh laba. Bila yang dilaksanakan adalah mekanisme bonus berdasarkan pada besarnya laba, yang merupakan cara paling populer dalam memberikan penghargaan kepada direksi/manajer, maka wajar bila direksi yang pendapatannya didasarkan pada tingkat laba akan merekayasa laba tersebut untuk memaksimalkan penerimaan bonus dan pendapatannya.

Tunneling incentive adalah salah satu bentuk praktik keagenan yang merugikan pemegang saham minoritas dalam sebuah perusahaan. Praktik ini dilakukan oleh pemegang saham mayoritas atau pihak yang memiliki kontrol atas perusahaan untuk memindahkan kekayaan atau keuntungan dari perusahaan ke pihak yang terkait. Praktik ini biasanya dilakukan dengan menggunakan mekanisme *transfer pricing*. *Transfer pricing* adalah harga yang diterapkan pada setiap produk atau jasa dari satu unit yang ditransfer ke unit lain dalam perusahaan yang sama atau antar

perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi *transfer pricing* dapat terjadi pada unit-unit atau bagian dalam satu perusahaan, antar perusahaan lokal, atau perusahaan lokal dengan perusahaan di luar negeri. Dalam praktik tunnelling incentive, *transfer pricing* digunakan sebagai alat untuk mengalihkan kekayaan perusahaan ke pihak yang terkait, sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Praktik tunnelling incentive memiliki dampak yang merugikan bagi pemegang saham minoritas. Kekayaan perusahaan akan berkurang dan keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh seluruh pemegang saham akan terkuras oleh pemegang saham mayoritas atau pihak yang memiliki kontrol atas perusahaan. Selain itu, praktik ini juga dapat menimbulkan kerugian bagi negara karena penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, praktik tunnelling incentive dan *transfer pricing* harus diawasi dengan ketat oleh pihak regulator dan pemegang saham minoritas. Pemerintah perlu menetapkan aturan yang lebih ketat untuk mencegah praktik ini dilakukan. Pemegang saham minoritas juga harus lebih aktif dalam memperjuangkan hak mereka dan meminta transparansi informasi mengenai praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian mengenai pengaruh beban pajak terhadap praktik *transfer pricing* juga perlu dilakukan. Hal ini penting untuk mengetahui apakah tingginya beban pajak dapat mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing* atau justru sebaliknya. Dengan demikian, pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi praktik *transfer pricing* dan tunnelling incentive dalam perusahaan.

Tunneling adalah praktik manajemen atau pemilik saham mayoritas dalam memindahkan aset dan keuntungan perusahaan untuk kepentingan pribadi mereka, dengan biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham minoritas (Purwanto & Tumewu, 2018). Penelitian oleh Lo et al. (2010) menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan oleh pemerintah berpengaruh pada keputusan *transfer pricing*. Tunneling juga dapat terjadi dalam situasi ini, dengan pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas yang memindahkan aset dan keuntungan perusahaan untuk kepentingan pribadi mereka, dengan biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, tunneling dapat terjadi dalam berbagai situasi kepemilikan saham, tidak hanya pada perusahaan swasta.

Dalam situasi kepemilikan saham terkonsentrasi, seperti yang terjadi di Indonesia, terdapat konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Hal ini disebabkan karena pemegang saham mayoritas dapat mengendalikan manajemen dan membuat keputusan yang menguntungkan diri mereka sendiri, bahkan jika itu merugikan pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, tunneling dapat menjadi ancaman serius bagi pemegang saham minoritas dalam situasi ini.

Praktik tunneling dapat merugikan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan, termasuk pihak yang terkait dengan laporan keuangan dan kewajiban pajak. Perusahaan yang melakukan *transfer pricing* juga dapat mempengaruhi kebijakan akuntansi untuk menekan biaya pajak global mereka. Dalam praktik bisnis, pembayaran pajak dianggap sebagai beban, sehingga pengusaha akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut agar dapat memaksimalkan laba. Oleh karena itu, keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dapat dipengaruhi oleh aspek pajak.

Dalam hal *transfer pricing*, prinsip harga wajar seharusnya diutamakan untuk mengurangi kewajiban pajak. Namun, kenyataannya banyak perusahaan menggunakan *transfer pricing* sebagai cara untuk meminimalkan kewajiban pajak global mereka. Penelitian oleh Gusnardi (2009) menunjukkan bahwa perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* untuk meminimalkan kewajiban pajak global mereka. Menurut Yani dalam Hartati (2014), perusahaan multinasional memindahkan penghasilan ke negara dengan beban pajak terendah atau minimal agar dapat memaksimalkan laba mereka.

Para direksi perusahaan memiliki kecenderungan untuk menunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik perusahaan atau para pemegang saham agar bisa mendapatkan penghargaan berupa bonus. Bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan kepada direksi biasanya ditentukan berdasarkan kinerja perusahaan secara keseluruhan, termasuk laba yang dihasilkan. Hasil penelitian Lo et al. (2010) dari Amerika Serikat menunjukkan bahwa para manajer atau direksi cenderung menggunakan praktik *transfer pricing* untuk memaksimalkan bonus yang diterima jika bonus tersebut berdasarkan pada laba. Oleh karena itu, manajer dapat melakukan tindakan pengaturan laba bersih melalui praktik *transfer pricing* agar dapat memperoleh bonus maksimal dari pemilik perusahaan atau para pemegang saham.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dari laporan keuangan hasil audit perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 melalui website Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi penelitian terdiri dari semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017, dengan pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling berdasarkan tujuan penelitian. Sampel perusahaan multinasional yang dipilih memiliki anak perusahaan atau induk perusahaan di dua negara atau lebih, sehingga memudahkan praktik *transfer pricing* dan memenuhi kelengkapan data (Sugiyono, 2018).

Variabel dalam penelitian ini mencakup variabel dependen (*transfer pricing*) dan variabel independen (beban pajak, tunneling incentive, dan mekanisme bonus) dengan *transfer pricing* dihitung menggunakan dummy untuk menunjukkan apakah perusahaan melakukan penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau tidak. Beban pajak adalah pajak yang dibebankan kepada perorangan maupun badan sebagai sumber pendapatan negara, sementara tunneling incentive dan mekanisme bonus menggambarkan pengambilalihan oleh pemegang saham minoritas dan strategi akuntansi untuk memberikan penghargaan kepada manajemen atau direksi perusahaan. Nilai beban pajak diubah menjadi log natural agar dapat diolah dalam SPSS.21.

Untuk penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui studi dokumenter dari laporan keuangan hasil audit perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 melalui website Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode pengumpulan data sekunder melalui analisis dokumen. Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel dependen (*transfer pricing*) yang disimbolkan dengan Y, dan variabel independen (beban pajak, tunneling incentive, dan mekanisme bonus) yang disimbolkan dengan

X. *Transfer pricing* dihitung menggunakan metode dummy dengan nilai 1 diberikan jika perusahaan menjual ke pihak terkait dan 0 jika tidak. Data dianalisis menggunakan teknik analisis kuantitatif dengan analisis deskriptif dan analisis inferensial, khususnya analisis regresi logistik yang dilakukan menggunakan SPSS.21. Pengujian hipotesis dilakukan pada tingkat signifikansi 5% dengan uji Hosmer dan Lemeshow digunakan untuk mengevaluasi kecocokan model, sementara R-squared digunakan untuk menentukan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik sampel dan variabel dalam penelitian, sedangkan analisis inferensial digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dengan teknik regresi logistik. Sebelumnya, dilakukan penilaian kelayakan model regresi dan model fit pengganti dari uji asumsi klasik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Populasi penelitian ini terdiri dari perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017. Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan metode purposive sampling. Kriteria tersebut mencakup memiliki anak perusahaan atau induk perusahaan di luar negeri dan memperoleh laba pada tahun 2017. Dengan memperhatikan kriteria tersebut, terpilih 100 perusahaan sebagai sampel penelitian yang mencakup total 490 unit analisis. Dalam jumlah perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sebanyak 490, terdapat 120 perusahaan multinasional, dan dari 120 perusahaan tersebut, 100 memenuhi kriteria sampel dan memperoleh laba selama tahun 2017. Oleh karena itu, jumlah observasi dalam sampel penelitian ini adalah 100 unit analisis.

Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah *Transfer pricing* yang merujuk pada harga produk atau jasa yang ditransfer dari satu unit usaha ke unit usaha lain dalam perusahaan yang sama atau antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Jika perusahaan melakukan *transfer pricing* kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, maka akan diberi nilai 1, sedangkan jika tidak maka akan diberi nilai 0. Dalam data, terlihat bahwa dari 100 perusahaan multinasional tahun 2017 yang menjadi sampel, 95 perusahaan atau 95% melakukan *transfer pricing* dan 5 perusahaan atau 5% tidak melakukan *transfer pricing*.

Dalam penelitian ini, variabel independen adalah beban pajak yang diukur dengan effective tax rate, yaitu perbandingan antara tax expense dan differed tax expense. Data menunjukkan bahwa perusahaan sampel memiliki beban pajak yang paling rendah sebesar 424, sedangkan yang paling tinggi mencapai 6.860.000,-. Rata-rata nilai beban pajak dari perusahaan sampel adalah 622.615,9889 yang lebih kecil dari standar deviasi sebesar 1.285.850,74479. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel dapat menghasilkan laba bersih setelah bunga dan pajak sebesar 622.611,9889 dari penjualan bersihnya.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah tunneling incentive yang diukur dengan persentase kepemilikan saham di atas atau di bawah 25%. Jika persentase kepemilikan saham di atas 25%, maka diberikan nilai 1 (satu), sedangkan jika di bawah 25% maka diberikan nilai 0 (nol). Data menunjukkan bahwa semua perusahaan sampel memiliki persentase kepemilikan saham di atas 25%.

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah mekanisme bonus, yang dihitung berdasarkan persentase pencapaian laba bersih tahun t dibandingkan dengan laba bersih tahun t-1. Data menunjukkan bahwa terdapat perusahaan sampel yang memiliki mekanisme bonus

terendah sebesar -8,33%, yang menandakan bahwa perusahaan tersebut tidak memberikan bonus. Karena bonus merupakan pemberian penghargaan, tidak mungkin bagi perusahaan untuk memberikan bonus dengan nilai negatif. Perusahaan dengan mekanisme bonus tertinggi memiliki nilai sebesar 59,86%. Rata-rata nilai mekanisme bonus yang diperoleh dari sampel perusahaan adalah 1,263%, dengan standar deviasi sebesar 7,56527%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel memiliki mekanisme bonus sebesar 1,263% dari penjualan bersihnya.

Hasil Uji untuk Menilai Keseluruhan Model

Tujuan uji ini adalah untuk mengevaluasi apakah model yang dihipotesiskan telah cocok atau tidak dengan data. Hipotesis untuk mengevaluasi model fit adalah H_0 model yang dihipotesiskan cocok dengan data. Sementara itu, H_1 adalah model yang dihipotesiskan tidak cocok dengan data.

Agar model cocok dengan data, H_0 harus diterima. Statistik yang digunakan dalam uji ini didasarkan pada likelihood. Likelihood L dari model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan mencerminkan data input. Jika terdapat pengurangan nilai antara $-2\text{Log}L$ awal (initial- $-2\text{Log}L$, function) dan nilai $-2\text{Log}L$ pada langkah berikutnya, maka ini menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan cocok dengan data. Hasil perbandingan $-2LL$ awal dan $-2LL$ akhir dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Antara $-2LL$ Awal Dengan $-2LL$ Akhir

$-2LL$ awal (<i>Block number = 0</i>)	33,192
$-2LL$ akhir (<i>Block number = 1</i>)	15,804

Sumber : Data yang diolah, 2022

Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat penurunan nilai $-2LL$ awal pada blok nomor 0 sebesar 33,192 menjadi $-2LL$ akhir pada blok nomor 1 sebesar 15,804. Terjadi penurunan sebesar 17,388 pada nilai $-2LL$ yang menunjukkan bahwa model yang diuji sesuai dengan data yang digunakan. Oleh karena itu, hipotesis nol diterima karena terjadi penurunan regresi.

Menilai Kelayakan Model Regresi

Untuk mengevaluasi kelayakan model regresi, digunakan uji Hosmer and Lemeshow's Goodness-of-Fit Test. Apabila nilai statistik dari uji ini kurang dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak, yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasi dan menunjukkan ketidaksesuaian model dengan data observasi. Namun, jika nilai statistik dari uji Hosmer and Lemeshow Goodness-of-Fit lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak, yang menunjukkan bahwa model dapat memprediksi nilai observasi dengan baik dan dapat diterima karena sesuai dengan data observasi (Ghozali, 2011).

Koefisien Determinasi

R Square adalah uji untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam sebuah model. Nilai R Square berkisar antara 0 dan 1, di mana semakin mendekati 1, model dianggap semakin sesuai, sementara semakin mendekati 0, model semakin tidak sesuai. Dalam penelitian ini, nilai R Square yang dihasilkan dari pengolahan data menggunakan SPSS v.21 adalah 0,562, yang berarti 56,2% variabilitas variabel dependen dapat

dijelaskan oleh variabel independen. Namun, sisanya sebesar 43,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Matriks Klasifikasi

Berdasarkan matriks klasifikasi pada output regresi, dapat disimpulkan bahwa model regresi dengan variabel beban pajak, tunneling incentive, dan mekanisme bonus memiliki kemampuan prediksi yang kuat dalam memprediksi kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing*, dengan tingkat prediksi sebesar 97,78% untuk perusahaan yang melakukan *transfer pricing* dan 50,0% untuk perusahaan yang tidak melakukan *transfer pricing*. Secara keseluruhan, model ini dapat diprediksi secara statistik dengan akurasi sebesar 95,8%. Dari 90 perusahaan sampel yang diprediksi, terdapat 88 perusahaan yang diprediksi akan melakukan *transfer pricing* dan 4 perusahaan yang diprediksi tidak melakukan *transfer pricing*, dari total 8 perusahaan dalam sampel.

Estimasi Parameter dan Interpretasinya

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel beban pajak, tunneling incentive, dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*. Uji hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas (sig) dengan tingkat signifikansi (α). Apabila nilai probabilitas (sig) lebih besar dari α (0,05), maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_1) ditolak, yang menunjukkan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dalam output regresi logistik, terdapat estimasi parameter dan interpretasinya yang digunakan untuk menggambarkan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

$$TP = 4,34 + 0,000 BP + 17,40 TI - 0,033 ME + e$$

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bebas, yaitu beban pajak yang diukur dengan effective tax rate, signifikan pada probabilitas 0,003. Sementara itu, variabel tunneling incentive yang diukur dengan menggunakan variabel dummy dengan presentase kepemilikan saham di atas 25%, serta variabel mekanisme bonus yang diukur berdasarkan persentase pencapaian laba bersih tahun t terhadap laba bersih tahun t-1, tidak signifikan pada probabilitas masing-masing 0,998 dan 0,949.

Dari persamaan regresi logistik yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa variabel beban pajak, tunneling incentive, dan mekanisme bonus memiliki hubungan positif terhadap *transfer pricing*. Jika variabel independen lain konstan, koefisien variabel X1 (beban pajak) sebesar 0,000 dapat diartikan bahwa satu persen kenaikan beban pajak akan meningkatkan variabel Y (*transfer pricing*) sebesar faktor eksponensial 1,000. Sedangkan koefisien variabel X2 (tunneling incentive) sebesar 17,40 dapat diartikan bahwa satu persen kenaikan tunneling incentive akan meningkatkan variabel Y (*transfer pricing*) sebesar faktor eksponensial 32.818.864,333.

Jika variabel beban pajak dan mekanisme bonus dianggap konstan, maka odds *transfer pricing* akan sukses sebesar 32.818.864,333 kali lebih tinggi untuk perusahaan yang memiliki saham di atas 25% dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki saham di bawah 25%. Sementara koefisien variabel X3 (mekanisme bonus) sebesar 0,033 dapat diartikan bahwa satu persen kenaikan mekanisme bonus akan meningkatkan variabel Y (*transfer pricing*) sebesar faktor eksponensial 76,115. Jika perubahan beban pajak dan tunneling incentive konstan, maka odds

transfer pricing akan sukses sebesar 76,115 kali lebih tinggi untuk perusahaan yang memiliki laba lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki laba lebih rendah. Konstan sebesar 4,34 menunjukkan bahwa jika tidak ada variabel independen (beban pajak, tunneling incentive, dan mekanisme bonus), odds perusahaan yang melakukan *transfer pricing* adalah sebesar 4,34.

SIMPULAN

Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa dalam pengujian hipotesis pertama, Beban Pajak berpengaruh signifikan terhadap *Transfer pricing*. Namun, pada pengujian hipotesis kedua, Tunneling Incentive tidak berpengaruh signifikan terhadap *Transfer pricing* karena mayoritas kepemilikan saham pada perusahaan multinasional masih di bawah 20%. Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Mekanisme Bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap *Transfer pricing*, kemungkinan disebabkan oleh nilai bonus yang diberikan pada direksi perusahaan multinasional yang masih jauh di bawah standar deviasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, M. L. (2020). *PENGARUH TUNNELING INCENTIVES DAN EXCHANGE RATE TERHADAP PERILAKU TRANSFER PRICING PERUSAHAAN MULTINASIONAL SEKTOR MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014–2018*. UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2018). Thin capitalization, *transfer pricing* aggressiveness, penghindaran pajak. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 2(1), 1–28.
- Gunawan, K. (2022). *Pengaruh Instrumen Derivatif dan Multinasionalitas terhadap Agresivitas Transfer pricing pada Perusahaan Multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2017-2020/Kenneth Gunawan/33180069/Pembimbing: Nunung Nuryani*.
- Gusnardi, G. (2009). Penetapan Harga Transfer dalam Kajian Perpajakan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, 1(01), 8926.
- Hakim, L. N., & Suhendi, A. (2021). Analisis Location Quotion versus Sumbangan Terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto dalam Penentuan Kawasan Ekonomi Basis di Provinsi Lampung. *GEMA: Jurnal Gentiaras Manajemen Dan Akuntansi*, 13(2), 120–134.
- Hartati, W., & Desmiyawati, N. A. (2014). Analisis pengaruh pajak dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing*. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18, 1–18.
- Herawaty, V., & Anne, A. (2019). Pengaruh tarif pajak penghasilan, mekanisme bonus, dan tunneling incentives terhadap pergeseran laba dalam melakukan *transfer pricing* dengan good corporate governance sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 4(2), 141–156.
- Indrasti, A. W. (2016). Pengaruh pajak, kepemilikan asing, bonus plan dan debt covenant terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015). *None*, 9(3), 348–371.
- Jafri, H. E., & Mustikasari, E. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku *Transfer pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 63.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, 283–303. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Khotimah, S. K. (2019). Pengaruh beban pajak, tunneling incentive, dan ukuran perusahaan

-
- terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* (Studi empiris pada perusahaan multinasional yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(12), 125–138.
- Kiswanto, N. (2014). *Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer pricing pada Perusahaan Manufaktur di Bei Tahun 2010-2013*. UAJY.
- Klassen, K., Lang, M., & Wolfson, M. (1993). Geographic income shifting by multinational corporations in response to tax rate changes. *Journal of Accounting Research*, 31, 141–173.
- Lo, A. W. Y., Wong, R. M. K., & Firth, M. (2010). Tax, financial reporting, and tunneling incentives for income shifting: An empirical analysis of the *transfer pricing* behavior of Chinese-listed companies. *Journal of the American Taxation Association*, 32(2), 1–26.
- Pramana, A. H., & LAKSITO, H. (2014). *Pengaruh Pajak, Bonus Plan, Tunneling incentive, dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013)*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Purwanto, G. M., & Tumewu, J. (2018). Pengaruh pajak, tunneling incentive dan mekanisme bonus pada keputusan *transfer pricing* perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 14(1), 47–56.
- Putra, I. G. B. N. P., Sari, A. A. P. A. M. P., & Larasdiputra, G. D. (2019). Pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial pada konservatisme akuntansi. *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 18(1), 41–51.
- Rahmadanti, W. D. (2020). *Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Praktik Abuse Of Transfer pricing*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Rizqi, A. M., & Rusydi, M. K. (2022). PENGARUH TAX EXPENSE, INTANGIBLE ASSET, DAN FOREIGN OWNERSHIP TERHADAP INDIKASI PRAKTIK *TRANSFER PRICING* DENGAN FIRM SIZE SEBAGAI VARIABEL MODERASI:(Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016–2020). *Telaah Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 9–22.
- Santoso, I. (2004). Advance pricing Agreement dan problematika *transfer pricing* dari perspektif perpajakan indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 123–139.
- Saraswati, G., & Sujana, I. K. (2017). Pengaruh pajak, mekanisme bonus, dan tunneling incentive pada indikasi melakukan *transfer pricing*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2), 1000–1029.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. In 26. Bandung: CV Alfabeta.
- Suryatiningsih, N., & Siregar, S. V. (2009). Pengaruh skema bonus direksi terhadap aktivitas manajemen laba: Studi empiris pada BUMN periode tahun 2003-2006. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*, 11.
- Suyadi, S., Hakim, L. N., & Febriyanto, F. (2022). ANALISIS PENGARUH INFLASI DAN KURS TERHADAP FLUKTUASI NILAI SAHAM (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2021). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen Malahayati*, 11(4).
- Wafiroh, N. L. (2015). *Pengaruh pajak, tunneling incentive dan mekanisme bonus pada keputusan transfer pricing perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2013*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
-

-
- Wardhani, T. S., Chandrarin, G., & Rahman, A. F. (2017). Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan Dan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Moderasi. *Assets: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 1(2), 93–110.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). Positive accounting theory: a ten year perspective. *Accounting Review*, 131–156.
- Wongso, A. (2013). Pengaruh kebijakan dividen, struktur kepemilikan, dan kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan dalam perspektif teori Agensi dan teori signaling. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen*, 1(5).
- Yusuf, & Widyastutik. (2007). Analisis Pengaruh Ekspor-Import Komoditas Pangan Utama dan Liberalisasi Perdagangan Terhadap Neraca Perdagangan Indonesia. In *Jurnal Manajemen Agribisnis: Vol. IV* (Issue 1, pp. 46–56).
- Yusuf, Y. (2020). Determinan Nilai Perusahaan Berdasarkan Kepemilikan dan Aspek Makro Ekonomi. *Keberlanjutan: Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi*, 5(1), 1–14.
- Yusuf, Y., Anthoni, L., & Fahmi, D. (2022). SOSIALISASI PERHITUNGAN PPH PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PEGAWAI DENGAN UPAH/HARIAN DENGAN METODE GROSS UP. *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin*, 1(1), 36–42.
- Yusuf, Y., Anthoni, L., & Suherman, A. (2022). PENGARUH INTELECTUAL CAPITAL, GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN AUDIT INTERNAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DENGAN UKURAN PERUSAHAAN DAN LEVERAGE SEBAGAI VARIABEL MEDIASI. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(03), 973–982.